

JURNAL PAMONG PRAJA

MEMIKIRKAN DAN MENCERAHKAN PEMERINTAHAN

**PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK BIDANG PERSAMPAHAN DI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

Siti Ismaryati

**PENGARUH DIMENSI PEMBERDAYAAN TERHADAP
PENGAWASAN KARYAWAN DALAM PELAYANAN PERIJINAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN**

Monang Sitorus

**IMF DAN KRISIS EKONOMI INDONESIA
ANALISA PENDEKATAN NEGARA DALAM EKONOMI POLITIK**

Nurliah Nurdin

**ASPEK HUKUM PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Suharyoto

**MENGGONSTRUKSI KEMBALI MASA DEPAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Tinjauan Terhadap Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004)**

Muhadam Labolo

**ANCAMAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
SUMBER DAYA ALAM DI ERA OTONOMI LUAS
DILIHAT DARI SUDUT ETIKA REKAYASA**

Simão de Assunção

**URGENSI KREATIVITAS DAN INOVASI DALAM
PENGELOLAAN ORGANISASI**

Muh. Ilham

**FORMAT BARU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

Hyronimus Rowa



FORMAT BARU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Oleh : *Hyronimus Rowa**

Abstrak: Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, memasuki babak baru dengan spirit demokrasi langsung (diret democracy) oleh rakyat. Dalam kenyataan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi langsung oleh rakyat. Hal ini lebih disebabkan oleh prinsip demokrasi langsung oleh rakyat yang berciri demokratis dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, masih sebatas mengikutsertakan rakyat pada tahap pemungutan suara, namun pada tahap rekrutmen dan penetapan calon belum sepenuhnya mencerminkan proses yang demokratis. Disamping itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kenyataan telah melemahkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena biaya pilkada masih dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tingkat pengeluaran yang sangat besar jumlahnya, serta adanya kecenderungan munculnya konflik horisontal pasca pilkada yang tidak dapat dihindari. Untuk itu, diperlukan pengaturan baru yang komprehensif tentang penyelenggaraan pilkada yang lebih mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan pengaturan biaya pilkada yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya dengan cara demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat terbebas dari beban biaya pilkada yang selama ini dikeluhkan. Dengan demikian, format baru pilkada yang diangkat dalam pembahasan ini adalah upaya mendudukan kembali pilkada dalam koridor demokrasi yang demokratis dalam keseluruhan tahap pilkada.

* Lektor Kepala pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), alumni APDN Kupang tahun 1987, IIP Jakarta tahun 1995, Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1998, dan meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Universitas yang sama pada tahun 2009.

Pendahuluan

Mencermati penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tampak bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dihasilkan dari pola pemilihan langsung oleh rakyat masih menyisakan sejumlah permasalahan. Secara empirik permasalahan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat mencakup: pertama, bahwa sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibangun dalam undang-undang pemerintahan daerah belum terumuskan secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi; dan kedua, bahwa para pelaku dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara umum belum mencerminkan sikap dan perilaku yang demokratis.

Pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, tampak hanya mengedepankan pemungutan suara yang demokratis melibatkan rakyat sebagai pemilih, akan tetapi pengaturan proses pilkada sejak tahap rekrutmen calon hingga pemungutan suara masih terdapat proses yang tidak demokratis. Hal ini dapat dibuktikan masih adanya pengaturan pintu masuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melalui dua pintu yakni pintu partai politik yang bermakna bahwa pasangan calon lebih sebagai representasi partai politik daripada rakyat dan pintu perseorangan

yang sudah mencerminkan representasi rakyat. Hal ini yang menyebabkan kondisi dilematis bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Dilain pihak, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat sebagai suatu proses yang demokrasi belum dilakukan secara demokratis, oleh karena sikap dan perilakumasyarakatmasihmenunjukkan sikap dan perilaku yang tidak demokratis. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya konflik horisontal pasca pilkada yang lebih disebabkan oleh ketidaksiapan para calaon dengan sejumlah pendukungnya untuk secara ikhlasmenyatakankekalahannya. Dalam hal penyelenggara, masih terdapat cara kerja yang berpotensi memicu konflik pilkada.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat yang disebabkan oleh faktor regulasi, faktor perilaku pemilih, dan faktor penyelenggara, berikut ini dipaparkan gagasan untuk lebih mendudukan pilkada pada porsi prinsip-prinsip demokrasi. Sehubungan dengan itu, upaya untuk melakukan penataan ulang kebijakan pilkada disambut baik, sebagai strategi untuk mendudukan kembali pilkada menurut prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal.

Format Baru Pilkada

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tataran normatif perlu diletakan pada prinsip-prinsip demokrasi yang

dibangun dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hanya dengan cara demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menganut prinsip pemilihan secara demokratis, perlu memasuki format baru yang mencakup aspek: 1. pengaturan keterlibatan rakyat pada setiap proses pemilihan; 2. pengaturan hanya kepala daerah yang dipilih; 3. pengaturan penyelenggara pilkada yang independen; 4. pengaturan waktu pilkada yang efektif; 5. pengaturan persyaratan calon kepala daerah; 6. pengaturan biaya pilkada yang efisien; 7. pengaturan tahapan pilkada yang sekuensis; 8. pengaturan pemilih dalam pilkada; 9. pengaturan sanksi dan proses pengadilan pelanggaran pilkada; dan 10. pengaturan persyaratan pilkada.

Format baru pilkada yang dimaksudkan adalah sepuluh aspek dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, yang secara umum dapat diuraikan berikut ini :

1. Pengaturan keterlibatan rakyat pada setiap proses pilkada.

Pemilihan kepala daerah sebagai suatu proses pada setiap tahapan perlu melibatkan rakyat secara aktif. Pelibatan rakyat pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara mewajibkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mencantumkan dukungan rakyat secara perorangan maupun kelompok yang dibuktikan melalui tanda tangan dengan lampiran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengaturan ini berlaku bagi semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Keseluruhan

dokumen pernyataan tertulis yang dibuktikan dengan tanda tangan dan lampiran fotocopy KTP. Persyaratan dukungan rakyat ini perlu dilakukan verifikasi faktual oleh penyelenggara kepada masyarakat untuk mengecek kebenarannya. Dalam hal ditemukan batas minimum persyaratan calon kepala daerah tidak terpenuhi maka seseorang calon dibatalkan dan gugur menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apabila hasil verifikasi faktual tidak bermasalah bagi calon, penyelenggara pilkada dapat melakukan penetapan calon kepala daerah menjadi calon tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah ditetapkan menjadi calon tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu digelar uji publik sebagai fase penilaian publik terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam fase uji publik rakyat secara perorangan maupun kelompok memberikan tanggapan tertulis beserta bukti yang jelas terhadap kelayakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apabila ditemukan tanggapan masyarakat, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memberikan tanggapan tertulis yang membuka ruang pengujian secara hukum melalui proses pengadilan. Sehubungan dengan ini perlu pengaturan proses pengadilan yang bersifat cepat dan mengikat. Terlepas dari sejumlah kelebihan, cara ini memerlukan prasyarat antara lain perlu penataan sistem administrasi kependudukan yang bersifat on line system agar data kependudukan terutama KTP

tersistematis agar terhindar dari manipulasi data pemilih.

Pengaturan hanya kepala daerah yang dipilih.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Ketentuan Pasal 18 ayat (4) mengandung makna konstitutif bahwa pemilihan wakil kepala daerah yakni Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pengaturan pemilihan kepala daerah dalam satu paket dengan wakil kepala daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, mengingat kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dalam menjalankan tugasnya perlu dibantu oleh wakil kepala daerah yang diangkat oleh Kepala Pemerintahan tingkat atasnya atas usul kepala daerah setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD. Cara lain adalah wakil kepala daerah tidak diisi, namun perlu pengaturan jabatan deputi kepala daerah yang membidangi bidang pemerintahan tertentu agar dapat bertindak untuk dan atas nama kepala daerah dalam hal kepala daerah berhalangan.

3. Pengaturan penyelenggara pilkada.

Keberhasilan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat ditentukan oleh penyelenggara pilkada yang memenuhi syarat independen

secara kelembagaan, serta syarat obyektif, rasional, transparan, dan adil dari cara kerja jajaran penyelenggara pemilihan kepala daerah mulai dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk memenuhi persyaratan penyelenggara pemilihan kepala daerah tersebut, diperlukan pengaturan persyaratan dan mekanisme pemilihan anggota penyelenggara pemilu yang mencerminkan proses yang fairnes melalui rekrutmen yang sistematis dan obyektif. Secara kelembagaan, dalam kenyataan penyelenggaraan pilkada belum sepenuhnya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat hierarkis. Disamping itu, dalam undang-undang ini mengatur bahwa salah satu tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pertama, perpemilihan umum kepala daerah yang dimulai dari tahap pendaftaran calon hingga tahap pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menjadi tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; kedua bahwa tidak terdapat keterlibatan DPRD dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan ketiga bahwa sumber dana

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh karena pilkada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 telah menjadi ranah pemilu. Keunggulan dari ketentuan ini adalah membebaskan daerah dari beban anggaran pilkada yang membuka ruang macetnya pelaksanaan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat yang terhenti karena pilkada.

4. Pengaturan waktu pilkada.

Untuk mengurangi mobilisasi massa dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum, sudah saatnya dilakukan pengaturan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam waktu yang bersamaan dengan alternatif pilihan : pertama, penyelenggaraan pilkada disatukan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden; kedua, penyelenggaraan pilkada dikelompokkan dalam satu periode waktu awal tahun dan akhir tahun; ketiga, penyelenggaraan pilkada (gubernur, bupati dan walikota) secara serentak dalam satu provinsi. Pengaturan ini akan menghasilkan sejumlah keunggulan bagi pendidikan politik masyarakat, akan tetapi membutuhkan prasyarat yaitu data penduduk yang tercatat secara sistematis agar pemilih terdaftar secara jelas dan perlu pengamanan yang ketat agar tidak terjadi mobilisasi massa pemilih dari satu

daerah ke daerah pemilihan yang lain. Dengan cara yang demikian, konsentrasi waktu masyarakat tidak saja hanya tercurahkan pada kegiatan politik yakni pelaksanaan pemilihan umum, namun juga konsentrasi pada kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

5. Pengaturan persyaratan calon kepala daerah.

Untuk mencapai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai sejumlah keahlian untuk memajukan daerah ke arah yang lebih sejahtera masyarakatnya dan tertib pemerintahannya, maka persyaratan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu mendapatkan penguatan dalam undang-undang yang selama ini hampir tidak diatur mengenai syarat kompetensi. Kendatipun undang-undang telah mengatur syarat dukungan politik, akan tetapi perlu dilengkapi dengan pengaturan syarat kompetensi. Mengingat jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan pemimpin pemerintahan, maka perlu pengaturan syarat kepemimpinan pemerintahan. Syarat kepemimpinan pemerintahan antara lain mencakup pernah mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. Untuk itu, perlu penegasan lembaga negara yang berkompeten untuk memberikan pendidikan kepemimpinan pemerintahan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keunggulannya adalah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

memiliki kompetensi di bidang kepemimpinan pemerintahan, agar setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dapat segera bekerja untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat daerah.

6. Pengaturan biaya pilkada.

Salah satu keluhan yang dirasakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah semakin berkurangnya anggaran daerah, oleh karena anggaran daerah digunakan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kondisi ini terasa apabila pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memasuki pemilihan tahapan kedua atau ketiga. Untuk mencegah pemanfaatan anggaran daerah bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta upaya untuk membebaskan daerah terhadap biaya pilkada, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang memasukkan pilkada dalam ranah pemilihan umum yang diselenggarakan oleh lembaga KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara hierarkis, maka biaya pilkada sebaiknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, keunggulan dari cara ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu atau beberapa tahap tidak mengganggu proses pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Dengan asumsi bahwa pilkada boleh "hilir mudik

silih berganti" akan tetapi pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat daerah efektif berjalan terus.

7. Pengaturan tahapan pilkada.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berhasil secara efektif, juga ditentukan oleh pengaturan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara sekuensif. Hal ini bermakna bahwa tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu ditata secara jelas dengan tahapan yang dilakukan secara bersyarat mencakup tahap: pemberitahuan dan pengumuman berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; penyusunan daftar pemilih; pendaftaran pasangan calon; verifikasi faktual persyaratan pasangan calon; penetapan pasangan calon; uji publik pasangan calon; masa kampanye; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan pasangan calon terpilih; pelantikan pasangan calon terpilih. Hal terpenting dari keseluruhan tahap pilkada dimaksud adalah perlu pengaturan yang tegas tentang verifikasi faktual pasangan calon, pengaturan pemberhentian dari jabatan setelah ditetapkan menjadi calon tetap bagi pasangan calon yang menduduki jabatan negeri; pengaturan tentang uji publik yang obyektif; pengaturan cuti kampanye yang bersifat permanen sampai dengan pelantikan; pengaturan tentang publikasi dana kampanye; dan pengaturan tentang *money politics*. Keseluruhan tahapan dan masalah

krusial dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas perlu dirumuskan secara jelas dengan prinsip tuntas dan komprehensif.

8. Pengaturan pemilih dalam pilkada.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mencerminkan proses yang demokratis manakala pilkada mencapai tingkat partisipasi politik pemilih yang tinggi dengan tingkat partisipasi politik pemilih alias golongan putih (golput) yang rendah. Untuk mencapai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal yang terpenting untuk dilakukan adalah sistem pencatatan dan pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat efektif. Artinya, penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memastikan bahwa semua pemilih sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Daftar pemilih sementara perlu dilakukan verifikasi faktual oleh penyelenggara pilkada dengan mengikutsertakan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Daftar pemilih sementara yang telah diverifikasi ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tahap akhir dalam pencatatan pemilih adalah dengan memberikan undangan untuk melakukan pemberian suara pada tempat dan tanggal pemilu yang ditentukan. Dengan cara demikian, penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat bebas dari tuduhan melakukan kejahatan sistematis yang menyebabkan seseorang

pemilih kehilangan hak memilih yang berakibat kehilangan suara, dengan cara memastikan bahwa semua pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih.

9. Pengaturan sanksi dan proses pengadilan pelanggaran pilkada.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat hal yang penting untuk dilakukan adalah : pertama, pengaturan sanksi yang tegas bagi pelanggaran dalam pilkada, baik yang dilakukan oleh pasangan calon, penyelenggara dan pemilih dalam pilkada; dan kedua, pengaturan proses pengadilan pelanggaran dan sengketa pilkada yang bersifat cepat dan mengikat. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan peringatan dan antisipasi dini dalam pilkada, serta upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keunggulan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

10. Pengaturan persyaratan pilkada.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat, dalam kenyataan menimbulkan dampak negatif yakni munculnya konflik horisontal dalam masyarakat. Cikalanya, konflik horisontal ini telah menimbulkan konflik berdarah dan memakan korban dalam masyarakat. Hal ini lebih

disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat untuk memasuki sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketidaksiapan masyarakat setempat ini lebih disebabkan oleh : pertama, kultur masyarakat setempat yang masih taat pada sistem patron clien yang memandang patronnya adalah segalanya termasuk tabu untuk dilecehkan oleh pihak lain, hal ini timbul manakala pasangan calon muncul dari kalangan patron masyarakat; kedua, tingkat pendidikan masyarakat setempat yang relatif rendah sebagai prakondisi rendahnya derajat rasionalitas; dan ketiga, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah diukur dari pendapatan perkapita, dan apabila demokrasi digelar dalam kondisi masyarakat yang relatif miskin secara ekonomis dapat dipastikan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada hanya bermakna demokrasi perut. Sehubungan dengan itu, gagasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dicermati dan disesuaikan dengan kondisi lokal, dimana pilkada hanya dapat dilakukan pada daerah yang telah memenuhi prasyarat kultur yang demokratis, pendidikan masyarakat yang relatif tinggi untuk memasuki demokrasi sebagai sistem rasional, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang memadai untuk berdemokrasi oleh karena demokrasi memerlukan dukungan ekonomi yang kuat.

Penutup

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah salah

satu bentuk demokrasi yang berciri demokrasi langsung (*diret democracy*), disamping ciri demokrasi tidak langsung (*indiret domocracy*). Praktek demokrasi langsung oleh rakyat sebagaimana dipraktekan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat tidak saja dipilih secara demokratis, akan tetapi proses rekrutmennya juga harus demokratis. Hanya dengan cara demikian, demokrasi dalam pilkada akan mendapat makna demokratis, dan pilkada yang demokratis dipercaya dapat menghasilkan pemimpin yang demokratis, dan pemimpin yang demokratis dari dan oleh rakyat, memiliki kemampuan berbuat apa saja untuk dan atas nama rakyatnya. Akan tetapi, upaya untuk melahirkan pemimpin yang demokratis melalui proses yang demokratis, memerlukan prasyarat utama sebagaimana diuraikan dalam sepuluh aspek pengaturan, sebagai ciri format baru pilkada yang demokratis.

Dilain pihak, lahirnya pemimpin yang demokratis dicita-citakan akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun fakta menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemimpin yang lahir melalui proses pemilihan yang demokratis belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat selama masa kepemimpinannya. Hal ini lebih disebabkan oleh sistem demokrasi yang dibangun belum sepenuhnya mencerminkan dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi yang baik dan benar. Kata demokrasi dan pilihan yang demokratis hanya digunakan sebatas pemaknaan pilihan secara langsung oleh rakyat, akan tetapi proses tahapan pemilihan belum dilakukan secara demokratis.

Dengan demikian, agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikatakan sebagai pemilihan yang demokratis, maka perlu penegakan prinsip-prinsip demokrasi mulai dari tahap awal pilkada hingga tahap akhir pilkada. Maknanya bahwa demokrasi dalam pilkada adalah demokrasi dari "hulu hingga hilir", tanpa virus atau topeng yang mengatasnamakan demokrasi. Semoga uraian singkat ini sebagai bahan perenungan untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Barber, Benjamin, 1984, *Strong Democracy Participatory Politics for a New Age*. University of California Press, Ltd. London, England.
- Birch, Anthony H., 1993, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, Routledge, 11 New Fetter Lane, London.
- Bourchier, David and John Legge (ed), 1994, *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, Monash University Clayton, Victoria 3168 Australia.
- Dahl, Robert A., 1989, *Democracy And Its Critics*, Yale University Press, New haven and London.
- Dye, Thomas R., & L. Hormon Zeigler, 1978, *The Irony of Democracy : An Uncommon Introduction To American Politics*, Fourth Edition, North Scituate, Massachusetts.
- Huntington, Samuel P., 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New haven and London.
- Marsono, 2002., *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999 - 2002*, Eko Jaya, Jakarta.
- Muttalib, M. A. dan Mohm. Akbar Ali Khan., 1971, *Theory of Local Government*, New Delhi : Sterling Publisher Private Ltd.
- Ryaas, Rasyid M., 1996., *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Soewardi, Herman., 2000., *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru Tentang Timbul Tenggelemnya Sivilisasi*, Bandung : Bakti Mandiri.
- Thompson, Dennis F., 2000., *Etika Politik Pejabat Negara*, (Penerjemah: Benyamin Molan), Jakarta : Yayasan obor Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.